



**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA
PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN OLEH TAHANAN**

(Studi Kasus Putusan No.1210 / Pid.B / 2007 / PN.Makassar)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

OLEH

**SYAHRUDDIN
B 111 04 163**

PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS HASANUDDIN	
Tgl. Terima	10 / 8 / 09
Asal Dari	PKK - HUKUM
Banyaknya	1 eksemplar
Daftar	Hadisat
No. Inventaris	197
Klasifikasi	SKR - H 09

SYA
t

**PROGRAM KEKHUSUSAN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN**

MAKASSAR

2009

PENGESAHAN SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA
PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN OLEH TAHANAN
(Studi Kasus Putusan Nomor 1210/ pid.b / 2007 / PN Mks)**

Disusun dan diajukan oleh :

SYAHRUDDIN

B 111 04 163

Telah Dipertahankan di Hadapan Panitia Ujian Skripsi Yang Dibentuk
Dalam Rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Program Kekhususan
Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada hari kamis 30 Juli 2009
Dan Dinyatakan Diterima

Panitia Ujian

Ketua,



Prof. Dr. H. M. Said Karim, S.H., M.H.
NIP. 131 661 817

Sekretaris,



Kaisaruddin Kamaruddin, S.H.
NIP. 131 857 660

A.n. Dekan
Pembantu Dekan I



Prof. Dr. Muh. Guntur, S.H., M.H.
NIP. 196501081993011001

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Dengan ini menerangkan bahwa skripsi dari :

Nama : Syahrudin
Nomor Induk : B 111 04 163
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana
Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Tahanan
(Studi Kasus Putusan No.1210 / Pid.B / 2007 /
PN. Makassar)

Memenuhi syarat untuk diajukan pada ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Juli 2009



Dekan
Pembantu Dekan I,
Prof. Dr. Muh. Guntur, S.H., M.H
NIP. 196501081993011001

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa:

Nama : SYAHRUDDIN
Nomor Induk : B 111 04 163
Program Kekhususan : Praktisi Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana
Penganiayaan yang Dilakukan Oleh Tahanan (Studi
Kasus putusan No: 1210/Pid.B/2007/PN.Mks)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi.

Makassar, Juli 2009

Pembimbing I



Prof. DR. H. M. Said Karim, S.H., M.H.
NIP. 131 661 817

Pembimbing II



Kaiseruddin Kamaruddin S.H.
NIP. 131 857 660

ABSTRAK

SYAHRUDDIN (B 111 04 163). Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Penganiayaan yang Dilakukan oleh Tahanan (Studi kasus RUTAN Klas I Makassar No. 1210/Pid. B/2007/PN. Mks). Di bawah bimbingan H. M. Said Karim dan Kaisaruddin Kamaruddin.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme pengawasan terhadap tahanan di dalam RUTAN Klas I Makassar dan untuk mengetahui pertimbangan hakim bahwa benar tidaknya dengan status terdakwa sebagai tahanan dapat dijadikan alasan untuk memberatkan dalam penjatuhan putusan Nomor 1210/Pid. B/2007/PN. Makassar.

Penelitian ini dilaksanakan pada Rutan Klas I Makassar dan Pengadilan Negeri Makassar dengan metode wawancara dan metode dokumentasi.

Penelitian ini menunjukkan bahwa mekanisme pengawasan dalam Rutan dilaksanakan 1x24 jam yang dibagi 3 (tiga) shift dimana disetiap shiftnya terdiri dari 12 (dua belas) orang yang menjaga blok-blok yang ada dengan dibantu oleh Pembina Blok. Dalam setiap Blok terbagi atas 2 (dua) piket yaitu piket umum yang menjaga secara keseluruhan blok dan juga piket klinik yang menjaga orang yang sakit. Tindak pidana dalam kasus ini tidak disebabkan karena kurangnya pengawasan melainkan karena adanya faktor dari dalam berupa ruang gerak yang dibatasi sehingga emosinya tidak stabil dan juga faktor dari luar berupa permasalahan pribadi dan masyarakat yang berkaitan dengannya.

Hal-hal yang menjadi pertimbangan Hakim dalam memutus perkara ini adalah adanya fakta-fakta dalam persidangan yang mengacu pada Yurisprudensi serta Pasal-pasal yang mengatur mengenai tindak pidana ini yaitu Pasal 354 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Dalam hal ini status terdakwa sebagai tahanan tidak dijadikan sebagai pertimbangan hakim untuk memberatkan hukuman dalam memutus perkara ini.

UCAPAN TERIMA KASIH



Alhamdulillah Rabbil Alamin, puji syukur kehadiran Allah SWT yang Maha Esa Tuhan selain Dia yang telah memberikan karunia dan hidayah-Nya kepada penulis hingga penyusunan skripsi ini dapat selesai sebagaimana mestinya. Penulis menyadari tulisan ini jauh dari kesempurnaan, untuk itu kritik dan saran yang konstruktif sangat diharapkan agar menjadi pertimbangan bagi penulis dalam memperbaiki dan menyempurnakan penulisan skripsi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini berbagai pihak telah banyak membantu penulis baik secara moril maupun materil. Untuk itu sepantasnyalah penulis haturkan ucapan terima kasih dan penghargaan yang istimewa dan segenap cinta dan hormat ananda haturkan kepada Orang Tua Penulis, Ayahanda (Muh. Bakri. AC) dan Ibunda (Dasmawati), dan kakakku tercinta Bidya Marsi, SKM., Budyarman. S.E, dan adik-adikku Febrianto, Irmayanti, Novi Trisnawati. Atas segala pengorbanan, kasih sayang dan doa yang tiada hentinya demi kebaikan dan keberhasilan penulis selama menempuh pendidikan sampai akhirnya penulis dapat menyelesaikan studi pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Prof. DR. H. M. Said Karim, S.H., M.H.

selaku pembimbing I dan Kaisaruddin Kamaruddin, S.H, selaku pembimbing II yang dengan sabar selalu memberi bimbingan, saran, petunjuk dan bantuan dari awal penulisan hingga terselesaikannya penulisan skripsi ini, semoga apa yang telah diberikan dapat berguna dan menjadi pelajaran berharga bagi penulis kelak di kemudian hari.

Tak lupa penulis haturkan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. dr. Idrus Paturusi, Sp.B, Sp.Bo selaku Rektor Universitas Hasanuddin,
2. Prof. Dr. D. A. Suriamiharja, M.Eng selaku pembantu Rektor I, Dr. dr. A. Wardihan Sinrang, M.S selaku Pembantu Rektor II, Ir. H. Nasaruddin Salam, M.T. selaku Pembantu Rektor III dan Dr. Dwia Aries Tina P., M.A. selaku pembantu Rektor IV Universitas Hasanuddin,
3. Prof. Dr. Syamsul Bachri, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin,
4. Prof. Dr. Muh. Guntur, S.H., M.H. selaku Pembantu Dekan I, Dr. Anshori Ilyas, S.H., M.H. Pembantu Dekan II dan Farida Patittingi, S.H., M.H. Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin,
5. Kaisaruddin Kamaruddin S.H. selaku penasehat Akademik penulis selama berada di bangku kuliah,
6. Bapak/ Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang dengan ikhlas membagikan ilmunya kepada penulis selama duduk di bangku kuliah,

7. Seluruh staf akademik yang telah membantu kelancaran akademik penulis selama menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin,
8. Segenap Staf Pengadilan Negeri Makassar dan RUTAN Klas I Makassar atas kesediaannya memberikan informasi dan masukan selama penulis melakukan penelitian,
9. Bapak AKP. Suaeb, dan seluruh Staf Polsekta Makassar atas bantuan dan motivasi serta masukan yang diberikan kepada penulis selama penulis mendapatkan pengalaman kuliah kerja nyata di Polsekta Makassar.
10. Sahabat-sahabatku, Muhammad Basit, S.H., Jouharuddin S.H, Toni Hartono, Feranto Supu, Amri S.H, Zulkifli Burhan S.H, Muh. Yusuf S.H, Jufri, Hasriani S.H., Fadli Gani S.H, Hasan S.H, Hastomo Haris S.H., Didit Ade Saputra S.H. dan teman-temanku seperjuangan di bangku kuliah yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu, khususnya mahasiswa angkatan 2004 (SAKSI) Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan bantuan selama ini kepada penulis.
11. Buat pacarku tersayang, Dewhy yang selalu memberikan doa dan semangat buat penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsiku ini.
12. Buat sepupuku Ratnayanti dan juga Nasrayanti yang selalu memberikan doa dan dukungannya.

13. Teman-teman di Unit Kegiatan Mahasiswa sepak Bola Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan arti dan identitas kepada penulis sebagai mahasiswa
14. Sekali lagi penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini, semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya serta membalas kebaikan yang diberikan kepada penulis. Amin ya rabbal alamin.

Makassar, Juli 2009

SYAHRUDDIN

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
ABSTRAK	iv
UCAPAN TERIMAH KASIH	v
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR LAMPIRAN	
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	3
BAB II TINJUAN PUSTAKA	5
A. Beberapa pengertian	
1. Pengertian Tahanan	5
2. Pengertian Penjaga Tahanan	5
B. Pengertian dan Jenis-jenis Tindak Pidana Penganiayaan.....	7
C. Sanksi terhadap Pelanggaran Peraturan Disiplin Tahanan	25



BAB III METODE PENELITIAN	28
A. Lokasi Penelitian	28
B. Jenis dan Sumber Data Penelitian	28
C. Teknik Pengumpulan data	30
D. Analisis Data	31
BAB IV PEMBAHASAN	32
A. Mekanisme Pengawasan dalam RUTAN Klas I Makassar.....	32
B. Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara No. 1210/Pid. B/2007/PN.Makassar.....	36
BAB V PENUTUP	48
A. Kesimpulan	48
B. Saran	49
DAFTAR PUSTAKA.....	50

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang Masalah

Manusia di muka bumi ini tidaklah ada yang sempurna. Manusia manusia tidak luput dari kesalahan baik dari perkataan maupun perbuatan yang dilakukan. Kesalahan manusia akibat dari perbuatannya akan merugikan orang lain sehingga akan memunculkan suatu tindak pidana.

Suatu tindak pidana diatur dalam satu buku yang memuat pengertian, unsur-unsur serta sanksi yang akan dijatuhkan. Aturan-aturan yang memuat tindak pidana itu adalah KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana). Aturan-aturan yang terdapat dalam KUHP dibuat untuk membuktikan seseorang itu terbukti bersalah atau tidak. Dalam KUHP memuat berbagai macam tindak pidana.

Dalam KUHP di Indonesia terdapat asas Legalitas, yang berdasarkan pada Pasal 1 Ayat (1) mengatakan bahwa suatu perbuatan tidak dapat dipidana kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang ada.

Ketentuan tersebut memberikan suatu pemahaman bahwa segala perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma hukum yang berlaku baik pelanggaran maupun kejahatan harus diselesaikan menurut perundang-undangan yang berlaku. Negara Republik

Indonesia dikenal sebagai negara Hukum, ini berarti negara hukum menghendaki agar hukum itu ditegakkan, dihormati dan ditaati oleh siapapun juga tanpa kecuali, baik warga masyarakat maupun pemerintah.

Selring dengan laju perkembangan saat ini dan krisis ekonomi serta politik yang berkepanjangan, disertai pula dengan meningkatnya tindak pidana. Hal ini dapat terlihat pada kehidupan masyarakat di kota-kota besar di Indonesia pada umumnya, dan di kota Makassar khususnya. Dimana dalam kehidupan masyarakat sering terjadi tindakan kejahatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan jenis kejahatan lainnya seperti perampokan, pencurian, penganiayaan, tindak kekerasan dan lain sebagainya.

Berbicara mengenai tindak pidana khususnya tindak pidana penganiayaan yang terdapat dalam Pasal 351 sampai dengan Pasal 356 mengatur jenis-jenis penganiayaan mulai dari penganiayaan biasa, penganiayaan ringan, berencana, penganiayaan berat, berat berencana, dan penganiayaan terhadap orang yang berkualitas tertentu serta penganiayaan dalam bentuk turut serta terhadap penyerangan atau perkelahian. Tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh masyarakat dapat terjadi dimana-mana, baik itu lingkungan masyarakat maupun di lingkungan Tahanan itu sendiri. Di lingkungan masyarakat telah sering kita dengar mengenai tindak pidana penganiayaan. Sudah banyak kasus penganiayaan yang terjadi di lingkungan masyarakat, kebanyakan yang menjadi korban

penganiayaan adalah ibu-ibu dan remaja perempuan. Dilingkungan Tahanan sering juga kita dengar adanya tindak pidana penganiayaan baik yang dilakukan oleh penjaga tahanan maupun oleh tahanan itu sendiri. Seperti yang dilakukan oleh tahanan yang bernama Aan bin Kahar yang melakukan tindak pidana penganiayaan berat yang mengakibatkan kematian di RUTAN Klas I Makassar yang hanya karena masalah adanya sampah ditempat tidur korban.

Tindakan penganiayaan yang dilakukan oleh tahanan akan mencederai proses hukum yang berlangsung bagi sang tahanan dan telah melanggar hak-hak yang melekat pada diri tahanan. Penahanan bagi seorang terdakwa di RUTAN, seperti yang terdapat dalam KUHAP telah memberikan hak-hak yang melekat pada diri tahanan.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana mekanisme pengawasan tahanan di dalam Rutan Klas I Makassar?
2. Apakah dengan adanya status terdakwa sebagai tahanan dijadikan alasan memberatkan oleh Hakim dalam memutus perkara Nomor 1210/Pid.B/2007/PN. Mks?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui mekanisme pengawasan tahanan di dalam Rutan Klas I Makassar.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutus perkara nomor 1210/Pid.B/2007/PN. Mks.

Kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Dapat memberikan masukan bagi ilmu pengetahuan, khususnya di bidang hukum pidana
2. Dapat menjadi bahan masukan sekaligus kritik yang membangun bagi aparat penegak hukum khususnya mengenai penerapan sanksi terhadap tindakan penganiayaan yang dilakukan oleh tahanan yang terjadi di Rumah Tahanan Negara Klas I Makassar.
3. Bagi mahasiswa diharapkan agar dapat mengetahui perkembangan hukum mengenai tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh tahanan.
4. Bagi masyarakat, diharapkan agar dari penelitian ini dapat memberikan pemahaman mengenai penerapan sanksi terhadap tahanan yang melakukan tindak pidana penganiayaan.
5. Sebagai literatur bagi para pembaca dan sebagai masukan bagi para peneliti lain dalam melakukan penelitian pada bidang yang sama terutama dalam melihat sisi lain dari penelitian ini.
6. Sebagai tambahan kepustakaan bagi pihak universitas.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Beberapa Pengertian

1. Pengertian Tahanan

Dalam PP Nomor 58 Tahun 1999 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan pada Bab I Pasal 1 dijelaskan mengenai pengertian tahanan yaitu adalah tersangka atau terdakwa yang ditempatkan dalam Rutan atau cabang Rutan.

Ada pun pengertian lain dari tahanan yang diambil dari kamus Besar Bahasa Indonesia adalah tahanan adalah orang yang ditahan atau dikurung karena dituduh melakukan tindak pidana atau kejahatan.

Dari beberapa pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan mengenai tahanan yaitu seseorang yang kehilangan kebebasannya dan ditempatkan di dalam Rutan oleh penyidik, atau penuntut umum atau hakim. Seseorang yang mengalami proses penahanan, seperti yang telah Penulis paparkan diatas, hanya kehilangan hak kebebasannya saja sedangkan hak lain yang melekat padanya masih tetap berlaku.

2. Pengertian Penjaga Tahanan

Rumah Tahanan Negara (disingkat RUTAN) adalah tempat tersangka atau terdakwa ditahan selama proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang Pengadilan di Indonesia. Rumah Tahanan Negara merupakan Unit Pelaksana Teknis di bawah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia (dahulu Departemen Kehakiman). Rutan didirikan pada setiap Ibukota Kabupaten atau Kota, dan apabila perlu dapat dibentuk pula cabang Rutan. Di dalam Rutan, ditempatkan tahanan yang masih dalam proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung.

Menurut Sudarsono (2007;27), penjaga tahanan diartikan sebagai penjaga tahanan, atau lembaga pemasyarakatan. Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah (PP) No 58 Tahun 1999; penjaga tahanan adalah pegawai negeri sipil yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban di dalam RUTAN atau LAPAS.

Seorang penjaga tahanan dalam menjalankan segala tugas dan tanggung jawab yang dibebankan kepadanya sudah seharusnya berpedoman kepada prosedur tetap yang telah diatur dalam peraturan-peraturan yang berlaku di lingkungan Rutan. Salah satu peraturan tersebut adalah PP No 58 Tahun 1999.

Dalam rangka melakukan perawatan tahanan serta menjaga keamanan dan ketertiban di dalam RUTAN atau LAPAS, seorang penjaga tahanan sudah seharusnya wajib memperhatikan

perlindungan terhadap hak asasi manusia; asas praduga tak bersalah; dan asas pengayom, persamaan perlakuan dan pelayanan, pendidikan dan pembimbingan, penghormatan harkat dan martabat manusia, terjaminnya hak tahanan untuk tetap berhubungan dengan keluarganya atau orang tertentu, serta hak-hak tertentu, serta hak-hak lainnya yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, seperti yang termuat dalam Pasal 4 ayat (2) PP No 58 Tahun 1999.

B. Pengertian dan Jenis-jenis Tindak Pidana Penganiayaan.

Tindak pidana terhadap tubuh merupakan tindak pidana yang menyerang kepentingan hukum yang berupa tubuh manusia. Di dalam KUHP terdapat ketentuan yang mengatur berbagai perbuatan yang menyerang kepentingan hukum yang berupa tubuh manusia. Berbagai ketentuan tersebut dimaksudkan untuk melindungi kepentingan hukum yang berupa tubuh manusia.

Secara umum, tindak pidana terhadap tubuh pada KUHP disebut "penganiayaan" dari segi tata bahasa, penganiayaan adalah suatu kata jadian atau kata sifat yang berasal dari kata dasar "aniaya" yang menunjukkan subjek atau pelaku penganiayaan itu.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia penganiayaan diartikan sebagai perlakuan yang sewenang-wenang (penyiksaan, penindasan, dan sebagainya).

Sedangkan KUHP sendiri tidak memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan istilah penganiayaan selain hanya menyebut penganiayaan saja, namun pengertian penganiayaan dapat ditemukan dalam beberapa Yurisprudensi, yaitu :

1. *Arrest Hoge Raad* tanggal 10 Desember 1902 merumuskan :

Penganiayaan adalah dengan sengaja melukai tubuh manusia atau menyebabkan perasaan sakit sebagai tujuan, bukan sebagai cara untuk mencapai suatu maksud yang diperbolehkan, seperti memukul anak dalam batas-batas yang dianggap perlu yang dilakukan oleh orang tua anak itu sendiri atau gurunya.

2. *Arrest Hoge Raad* tanggal 20 april 1925 menyatakan :

Penganiayaan adalah dengan sengaja melukai tubuh manusia. Tidak dianggap penganiayaan jika maksudnya hendak mencapai justru tujuan lain, dan dalam menggunakan akal ia tidak sadar bahwa ia telah melewati batas-batas yang tidak wajar.

3. *Arest Hoge Raad* tanggal 11 Februari 1929 menyatakan :

Penganiayaan bukan saja menyebabkan perasaan sakit tetapi juga menimbulkan penderitaan lain pada tubuh. Menyebabkan rasa sakit, tidak enak pada tubuh atau bagian-bagian dalam dari tubuh dapat menjadi penganiayaan.

Jadi dari beberapa pengertian dan penjelasan itu dapat disimpulkan bahwa untuk menyebut seseorang itu telah melakukan penganiayaan

terhadap orang lain, maka orang tersebut mempunyai kesengajaan

untuk:

1. Menimbulkan rasa sakit pada orang lain.
2. Menimbulkan luka pada tubuh orang lain.
3. Merugikan kesehatan orang lain.

Dengan kata lain untuk menyebut seseorang telah melakukan penganiayaan maka orang itu harus mempunyai kesengajaan dalam melakukan dalam melakukan suatu perbuatan untuk membuat rasa sakit pada orang lain atau luka pada tubuh orang lain ataupun orang itu dalam perbuatannya dapat merugikan kesehatan orang lain. Jadi unsur delik penganiayaan adalah kesengajaan yang menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain dan melawan hukum.

Tindak pidana penganiayaan atau biasa juga disebut dengan delik penganiayaan (*mishendelling*), dapat dijumpai dalam buku 2 KUHP Bab X yang diatur mulai dari Pasal 351 sampai dengan Pasal 358 KUHP. Mengenai penggolongan, macam-macam tindak pidana penganiayaan dalam KUHP terdiri dari dua macam yaitu :

1. Tindak pidana terhadap tubuh yang dilakukan dengan sengaja atau penganiayaan, yang meliputi :
 - a. Penganiayaan biasa sebagaimana diatur dalam Pasal 351 KUHP.
 - b. Penganiayaan ringan sebagaimana diatur dalam Pasal 352 KUHP.

- c. Penganiayaan Berencana sebagaimana diatur dalam Pasal 353 KUHP.
 - d. Penganiayaan berat sebagaimana diatur dalam Pasal 354 KUHP.
 - e. Penganiayaan berat berencana sebagaimana diatur dalam Pasal 355 KUHP.
 - f. Penganiayaan terhadap orang yang berkualitas tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 356 KUHP.
2. Tindak pidana terhadap tubuh yang dilakukan dengan tidak sengaja, yang hanya meliputi satu jenis tindak pidana, yaitu tindak pidana yang diatur dalam Pasal 360. Tindak pidana tersebut secara populer terkenal dengan kualifikasi karena kelalaiannya menyebabkan orang lain terluka.
- a. **Penganiayaan biasa.**

Tindak pidana ini diatur dalam ketentuan Pasal 351 KUHP. Apabila dibandingkan dengan perumusan tentang tindak pidana lain dengan KUHP, maka perumusan tentang tindak pidana penganiayaan biasa merupakan perumusan yang paling singkat dan sederhana.

Untuk memberikan gambaran tentang perbuatan yang dirumuskan dalam Pasal 351 KUHP, akan dikutipkan ketentuan dalam Pasal tersebut yaitu ;

- (1) Penganiayaan dihukum dengan penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4500,-



- (2) Jika perbuatan menjadikan luka berat, si tersalah dihukum penjara selama-lamanya lima tahun
- (3) Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya orang, ia dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun.
- (4) Dengan penganiayaan disamakan dengan merusak kesehatan orang dengan sengaja.
- (5) Percobaan melakukan kejahatan ini tidak dapat dihukum (Soesilo, 1988;244)

Berdasarkan Pasal tersebut diatas, Soesilo mengemukakan bahwa Undang-undang tidak memberikan ketentuan apakah yang diartikan dengan "penganiayaan" itu menurut Yurisprudensi, maka yang diartikan penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit (*pijn*), atau luka. Semuanya ini dilakukan dengan sengaja dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan. Dalam kehidupan sehari-hari cukup banyak perbuatan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit ataupun luka tubuh, yang terhadap pelakunya tidak semestinya diancam dengan pidana seperti :

- Seorang guru yang memukul muridnya dengan mistar karena sang murid melanggar peraturan sekolah
- Orang tua yang memukul pantat anaknya karena sang anak tidak mau belajar.
- Seorang dokter melukai (sebagian) tubuh pasien dalam operasi, oleh karena untuk menyembuhkan penyakitnya.

Dengan adanya pernyataan di atas maka dapat disimpulkan bahwa setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh merupakan penganiayaan. Apabila perbuatan tersebut ternyata dilakukan karena satu tujuan yang patut.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat dirumuskan unsur-unsur penganiayaan yaitu sebagai berikut :

(1) Unsur kesengajaan

Dalam tindak pidana penganiayaan unsur kesengajaan dapat diartikan sebagai kesengajaan sebagai maksud. Dengan adanya hal ini, maka seseorang baru dapat dikatakan melakukan tindak pidana penganiayaan apabila orang itu mempunyai maksud melakukan perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh.

(2) Unsur perbuatan

Yang dimaksud perbuatan dalam konteks Pasal 351 KUHP adalah perbuatan dalam arti positif. Artinya perbuatan tersebut haruslah merupakan aktivitas atau kegiatan dari manusia dengan menggunakan (sebagian) anggota tubuhnya sekalipun sekecil apapun aktifitas itu.

Selain bersifat positif, unsur perbuatan dalam tindak pidana penganiayaan juga bersifat abstrak. Artinya penganiayaan itu dapat berupa berbagai macam bentuk perbuatan seperti memukul, menendang, mencubit, mengiris, menbacok, dan sebagainya.

- (3) Unsur akibat yang berupa rasa sakit atau luka pada tubuh.

Rasa sakit dalam konteks Pasal 351 KUHP mengandung arti sebagai terjadinya atau timbulnya rasa sakit, rasa perih, tidak enak atau penderitaan tanpa mempersyaratkan adanya perubahan pada tubuh.

Sementara yang dimaksud dengan luka adalah terjadinya perubahan dari tubuh, atau terjadinya perubahan rupa tubuh sehingga menjadi beberapa dari keadaan tubuh sebelum terjadinya penganiayaan. Akibat yang berupa sakit atau luka itu merupakan akibat langsung dari perbuatan yang dilakukan oleh pelaku.

- (4) Akibat mana menjadi satu-satunya tujuan pelaku

Unsur ini mengandung pengertian, bahwa dalam tindak pidana penganiayaan akibat berupa rasa sakit atau luka pada tubuh haruslah merupakan

tujuan satu-satunya dari pelaku. Artinya pelaku memang menghendaki timbulnya rasa sakit atau luka dari perbuatan yang dilakukannya. Jadi untuk adanya penganiayaan harus dibuktikan bahwa rasa sakit atau luka pada tubuh itu menjadi tujuan dari pelaku.

b. Penganiayaan ringan

Jenis tindak pidana ini diatur dalam Pasal 352 KUHP. Berbeda dengan jenis penganiayaan lain yang diberlakukan di Indonesia berdasarkan asas konkordansi, maka penganiayaan ringan merupakan pengecualian dari asas konkordansi.

Rumusan tentang penganiayaan ringan yang termuat dalam Pasal 352 KUHP adalah sebagai berikut :

- (1) Selain dari apa yang tersebut dalam Pasal 353 dan 356 KUHP, maka penganiayaan yang tidak menjadikan sakit atau halangan untuk melakukan jabatan atau pekerjaan sebagai penganiayaan ringan, dihukum penjara selamalamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500,-. Hukuman ini boleh ditambah sepertiganya, bila kejahatan itu dilakukan terhadap orang yang bekerja padanya atau yang ada dibawah perintahnya.
- (2) Percobaan melakukan kejahatan ini tidak dapat dihukum (Soesilo, 1988;245).

Berdasarkan Pasal diatas maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud penganiayaan ringan adalah serangkaian perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang tidak menimbulkan penyakit atau tidak menimbulkan halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau

pencaharian, sehingga dapat dikatakan bahwa sipelaku dalam mewujudkan perbuatannya tidak menggunakan suatu alat yang kiranya dapat mengakibatkan korban mengalami luka.

Satochid Kartanegara (1989;520) menjelaskan, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan ringan adalah sebagai berikut :

- 1) Penganiayaan yang tidak direncanakan terlebih dahulu dalam keadaan tenang.
- 2) Tidak dilakukan terhadap Ibu/Bapak yang sah dan istri atau suaminya ataupun anaknya.
- 3) Tidak dilakukan pada pejabat negara yang sedang melakukan kewajibannya atau berhubungan dengan tugasnya yang dilakukan dengan secara sah.
- 4) Tidak dilakukan dengan memberikan bahan-bahan yang membahayakan jiwanya ataupun kesehatannya (Pasal 356 sub3).
- 5) Si penderita tidak kena akibat atau mengakibatkan sakitnya atau halangan untuk melakukan jabatannya atau mencari mata pencaharian.

c. Penganiayaan Berencana.

Jenis penganiayaan ini diatur dalam Pasal 353 KUHP yang menyatakan :

- (1) Penganiayaan dengan rencana lebih dahulu diancam dengan pidana paling lama empat tahun.
- (2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- (3) Jika perbuatan mengakibatkan mati dia dikenakan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Berdasarkan Pasal 353 KUHP di atas dapat disimpulkan, bahwa penganiayaan berencana pada dasarnya adalah

penganiayaan berencana biasa (Pasal 351 KUHP) yang ditambah dengan unsur rencana lebih dahulu.

Pada Pasal 353 ayat (1) mempunyai unsur yang hampir sama dengan penganiayaan biasa namun pada penganiayaan berencana ditambah dengan rencana lebih dahulu. Unsur-unsurnya yaitu sebagai berikut :

- Adanya kesengajaan
- Adanya perbuatan
- Adanya akibat rasa sakit dan luka pada tubuh
- Akibat mana merupakan satu-satunya tujuan pelaku
- Adanya rencana terlebih dahulu

Unsur rencana terlebih dahulu diperlukan tiga syarat, yaitu :

- (1) Memutuskan kehendak dalam suasana tenang.
- (2) Tersedianya cukup waktu sejak pengambilan putusan (untuk menganiaya) sampai pada pelaksanaan penganiayaan.
- (3) Pelaksanaan perbuatan (penganiayaan) tersebut dilakukan dengan tenang.

d. Penganiayaan Berat

Penganiayaan yang diatur dalam Pasal 354 KUHP ini disebut juga dengan penganiayaan yang disengaja untuk melukai berat, rincian dari Pasal 354 ini dijabarkan sebagai berikut :

1) Tindak pidana penganiayaan berat biasa (yang tidak menimbulkan kematian) diatur dalam Pasal 354 ayat (1).

2) Tindak pidana penganiayaan berat yang mengakibatkan kematian, diatur dalam Pasal 354 ayat (2).

Adapun isi dari Pasal 354 KUHP adalah sebagai berikut :

(1) Barang siapa sengaja melukai berat orang lain diancam, karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama delapan tahun

(2) Jika perbuatan mengakibatkan mati yang bersalah dikenakan penjara paling lama sepuluh tahun.

Berdasarkan ayat (1) di atas memuat unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur kesalahan, yang berupa kesengajaan.

Dalam konteks Pasal 354 kesengajaan (*opzet*) harus diartikan secara luas, yaitu kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan sebagai kesadaran akan kemungkinan dan kesengajaan sebagai kesadaran akan kepastian. Dengan demikian, kesengajaan dalam konteks Pasal 354 tidak hanya meliputi kesengajaan sebagai maksud.

Penafsiran tentang kesengajaan dalam konteks Pasal 354 seperti tersebut di atas dapat dilihat dalam Yurisprudensi, yaitu yang termuat dalam Putusan Mahkamah Agung No. 105/K/Kr/1975 tanggal 8 Januari 1975, yang pada pokoknya menyatakan :

Seseorang yang menggunakan senjata tajam terhadap orang lain untuk membuktikan apakah orang itu kebal (tidak mempan) senjata tajam, harus dapat mempertimbangkan bahwa sebagai manusia biasa kemungkinan besar orang itu benar-benar terluka, sehingga ia dianggap mempunyai niat untuk melukai orang tersebut.

Berdasarkan Yurisprudensi di atas dapat disimpulkan bahwa sekalipun orang tersebut tidak mempunyai maksud melukai orang tersebut, namun demikian ia tetap dianggap mempunyai kesengajaan terhadap akibat lukanya orang tersebut

- Unsur melukai berat (perbuatan)

Unsur perbuatan dalam konteks Pasal 354 mempunyai arti yang sama dengan perbuatan dalam tindak pidana penganiayaan yang abstrak, sehingga perbuatan melukai berat dalam konteks Pasal 354 KUHP ini dapat terjadi dengan berbagai perbuatan seperti membacok, memukul, menjerat dan sebagainya.

- Unsur tubuh orang lain.

Dalam unsur ini penganiayaan itu harus ditujukan pada tubuh orang lain sehingga tidak dikenal penganiayaan

terhadap diri sendiri. Seperti halnya dalam tindak pidana pembunuhan, dimana hukum tidak pernah menjadikan bunuh diri sebagai tindak pidana.

- Unsur akibat, yang berupa luka berat.

Luka berat dalam unsur ini adalah luka yang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 KUHP yaitu :

- a) Jatuh sakit atau luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut.
- b) Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencaharian.
- c) Kehilangan salah satu panca indera.
- d) Mendapat cacat berat.
- e) Menderita sakit lumpuh.
- f) Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih.
- g) Gugurnya atau matinya kandungan seorang perempuan.

Dalam penganiayaan berat yang mengakibatkan kematian, maka dalam hal ini kematian bukanlah akibat yang dikehendaki pelaku. Pelaku hanya menghendaki timbulnya luka berat, sedang kematian merupakan akibat yang tidak dikehendaki.



Dalam tindak pidana ini harus dibuktikan, bahwa pelaku tidak mempunyai kesengajaan untuk menimbulkan kematian, baik kesengajaan sebagai maksud, sebagai kemungkinan atau sebagai kepastian. Sebab, apabila kematian merupakan akibat yang disengaja atau yang dikehendaki oleh pelaku, maka yang terjadi bukan penganiayaan berat yang menimbulkan kematian, tetapi yang terjadi adalah tindak pidana pembunuhan.

e. Penganiayaan Berat Berencana

Jenis penganiayaan berat berencana diatur dalam Pasal 355 KUHP. Penganiayaan ini pada dasarnya merupakan bentuk penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana. Jenis penganiayaan ini pada dasarnya merupakan gabungan antara penganiayaan berat (Pasal 354 ayat (1)) dengan penganiayaan berencana (Pasal 353 ayat (1)).

Oleh karena penganiayaan berat berencana merupakan penganiayaan berat berencana, maka unsur-unsur penganiayaan berat berencana adalah sama dengan unsur-unsur penganiayaan berat berencana.

Pasal 355 KUHP tentang penganiayaan berat dan berencana mengatur beberapa rincian yaitu :

- Penganiayaan berat dan berencana.

- Penganiayaan berat dan berencana yang mengakibatkan orangnya mati.

Dengan melihat rumusan Pasal tersebut, yakni penganiayaan berat yang direncanakan, nampak ada persamaan dengan Pasal 354 KUHP. Persamaannya terletak pada Opzet atau disebut dengan sengaja menimbulkan luka parah pada tubuh korban.

Letak perbedaannya adalah dalam Pasal 355 KUHP menekankan kepada adanya unsur yang direncanakan terlebih dahulu sebelum sipelaku melakukan tindak penganiayaan, sedangkan pada Pasal 354 KUHP sipelaku tidak memiliki rencana terlebih dahulu sebelum melakukan tindak pidana penganiayaan.

f. Penganiayaan terhadap orang yang berkualitas tertentu.

Jenis penganiayaan ini diatur dalam ketentuan Pasal 356 KUHP yang menyatakan :

Tindak pidana yang ditentukan dalam Pasal 351, 353, 354 dan 355 dapat ditambahkan sepertiga :

- Ke 1 bagi yang melakukan kejahatan itu terhadap ibu bapaknya menurut Undang-undang, istrinya atau anaknya.
- Ke 2 jika kejahatan dilakukan terhadap seorang pejabat ketika atau karena menyalahkannya tugasnya yang sah.
- Ke 3 jika kejahatan dilakukan dengan memberikan bahan yang berbahaya bagi jiwa atau kesehatan untuk di makan atau di minum (Moeljatno, 1980;151) "

Berdasarkan ketentuan Pasal 356 KUHP, terdapat dua hal

yang memberatkan berbagai penganiayaan di atas yaitu :

- Kualitas korban, yaitu apabila korban penganiayaan tersebut berkualitas sebagai ibu, bapak, istri atau anak serta pegawai negeri yang ketika atau karena menjalankan tugasnya yang sah.
- Cara atau modus penganiayaan, yaitu dalam hal penganiayaan itu dilakukannya dengan cara memberi bahan untuk dimakan atau untuk diminum

g. Penganiayaan dalam bentuk turut serta terhadap penyerangan ataupun perkelahian.

Penyerangan terhadap kejahatan ini adalah bentuk lain daripada macam-macam delik penganiayaan yang telah dibahas lebih dulu. Sehubungan dengan hal ini, Pasal 358 KUHP menyatakan mereka yang sengaja turut serta dalam penyerangan atau perkelahian dimana terlibat beberapa orang, selain tanggung jawab masing-masing terhadap apa yang khusus dilakukannya diancam :

Ke 1 dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan jika akibat penyerangan atau perkelahian itu ada yang luka-luka berat.

Ke 2 dengan pidana penjara paling lama empat tahun jika akibatnya ada yang mati.

(Moeljatno, 1980;152)

Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa yang diatur dalam Pasal 356 KUHP adalah akibat dari penyerangan atau perkelahian yang menyebabkan luka berat atau matinya orang. Apabila dapat dibuktikan siapa pelakunya maka yang bertanggung jawab adalah orang yang menyebabkan luka berat atau matinya orang tersebut.

Masalah turut serta dalam Pasal 358 KUHP ini dikemukakan oleh Sudrajat Bassar (1984;139) sebagai berikut:

"Apabila turut serta pada penyerangan atau pergulatan itu, maka semua orang yang ikut harus dipertanggungjawabkan dan dapat dihukum. Tanggung jawab satu persatu mengenai akibat itu, tidak perlu dibuktikan"

Setelah membahas mengenai jenis tindak pidana penganiayaan, selanjutnya penulis akan membahas mengenai unsur dari delik penganiayaan. Unsur dari delik penganiayaan yaitu :

- a. Adanya unsur kesengajaan, yaitu bahwa adanya niatan maupun tujuan dari sipelaku untuk melakukan penganiayaan yaitu menimbulkan rasa sakit atau luka pada badan /tubuh seseorang dan niatan maupun tujuan tersebut adalah kehendak dari sipelaku.

- b. Menimbulkan rasa sakit pada orang lain yaitu bahwa orang tersebut merasakan rasa sakit walaupun tanpa adanya perubahan bentuk tubuh/badan dari orang tersebut atau menimbulkan luka yaitu menyebabkan tanda atau terdapat perubahan pada badan/tubuh orang lain yang berlainan dari bentuk semulanya atau merugikan kesehatan orang lain.

Berdasarkan pandangan tersebut diatas, maka dapatlah diketahui bahwa unsur mutlak adanya penganiayaan adalah rasa sakit atau luka yang dikehendaki oleh sipelaku atau dengan kata lain unsur kesengajaan dan melawan hukum harus ada, namun unsur kesengajaan ini terbatas pada wujud tujuan (*oogmerk*).

C. Sanksi terhadap Pelanggaran Peraturan Disiplin Tahanan

Peraturan disiplin terdapat di setiap instansi pemerintahan dimana peraturan disiplin memegang peranan yang penting dalam menjalankan setiap tugas dan fungsi di dalam suatu instansi pemerintahan tidak terkecuali di RUTAN. Peraturan disiplin diartikan sebagai peraturan-peraturan yang mengatur kewajiban, larangan, dan sanksi apabila kewajiban tidak ditaati atau larangan dilangsunjkan oleh pegawai negeri sipil khususnya pegawai RUTAN dan LAPAS atau yang biasa disebut penjaga tahanan.

Dalam suatu lembaga pemasyarakatan terdapat beberapa peraturan disiplin tahanan. Dan setiap peraturan itu akan ada sanksi



yang ditimbulkan. Sanksi yang ditimbulkan terhadap pelanggaran

peraturan disiplin tahanan yaitu sebagai berikut :

1. Setiap orang yang :

- (a) Melanggar perintah sah dari petugas Lembaga
- (b) Tidak hati-hati atau lalai dalam bekerja
- (c) Bertindak secara kasar atau tidak senonoh, melalui kata-kata atau tingkah laku
- (d) Dengan sengaja mengancam orang lain
- (e) Berkomunikasi tanpa izin dengan siapa saja kecuali seorang tahanan, petugas Lembaga Pemasyarakatan atau orang lain yang secara sah diperbolehkan masuk ke dalam Lembaga Pemasyarakatan
- (f) Meninggalkan sel tahanan, tempat kerja atau tempat yang dituju tanpa izin
- (g) Berdagang dengan barang-barang yang terlarang
- (h) Berjudi atau
- (i) Bersangkutan dengan pemeriksaan kedokteran yang dilaksanakan, mengganggu, mengubah atau mengganti hasil pemeriksaan atau contoh; dianggap melakukan pelanggaran ringan terhadap peraturan disiplin dapat dikenakan satu atau lebih dari hukuman yang berikut :
 - Peringatan atau teguran
 - Pencabutan hak-hak istimewa
 - Pelaksanaan tugas-tugas tambahan

2. Setiap orang yang:

- (a) Dengan sengaja menodai, merusak atau menghancurkan bagian apa saja dari lembaga atau harta lain yang tidak dimilikinya.
- (b) Menyerang petugas atau orang lain, termasuk seorang tahanan
- (c) Melarikan diri dari tahanan sah dalam Lembaga Pemasyarakatan
- (d) Mempunyai atau membawa barang-barang atau bahan-bahan yang tidak diberi atau disahkan oleh petugas. Diberi petugas kedokteran, dokter atau dokter gigi, atau yang dibolehkan di bawah Regulasi ini
- (e) Minum atau menggunakan, obat ketagihan atau ketergantungan atau bahan atau barang yang tidak dikeluarkan secara sah kepada seorang tahanan atau minuman atau menggunakan alkohol atau obat ketagihan atau ketergantungan yang dikeluarkan secara sah tetapi digunakan dengan cara yang tidak ditentukan atau disahkan
- (f) Mempunyai senjata
- (g) Mengambil harta benda orang lain
- (h) Memberontak atau menghasut orang tahanan agar memberontak

(i) Melakukan tindakan atau kelalaian yang bertentangan dengan ketertiban baik pengelolaan atau keamanan penjara atau orang tahanan lain, dianggap melakukan pelanggaran berat terhadap peraturan disiplin dapat dikenakan satu atau lebih dari hukuman yang berikut :

- Peringatan atau teguran
- Pencabutan hak-hak istimewa
- Pelaksanaan tugas-tugas tambahan
- Kurungan didalam sel pengasingan
- Memberi ganti rugi

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Dalam proses penyelesaian skripsi ini didahului dengan penelitian. Penelitian yang Penulis lakukan dimaksudkan untuk memperoleh data mengenai kasus penganiayaan yang dilakukan oleh tahanan dalam RUTAN.

Tempat dan lokasi penelitian yang Penulis lakukan adalah Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Makassar dan pada Pengadilan Negeri Makassar. Tempat penelitian tersebut Penulis pilih dikarenakan pada dua institusi ini Penulis dapat memperoleh data mengenai tindak penganiayaan yang dilakukan oleh Tahanan.

B. Jenis dan Sumber Data Penelitian

Dalam penyusunan skripsi dibutuhkan data yang dapat digunakan untuk menganalisa masalah yang dihadapi serta menghasilkan kesimpulan yang objektif.

Dalam penyusunan skripsi ini, jenis data yang diperoleh sebagai berikut :

1. Data primer

Merupakan data yang diperoleh langsung dari responden melalui wawancara dengan staf dari instansi di Rutan dan juga Pengadilan Negeri yang terkait dengan permasalahan yang Penulis bahas.

2. Data sekunder

Pengumpulan data yang diperoleh secara tidak langsung yang berasal dari laporan-laporan atau catatan-catatan, tulisan-tulisan ilmiah serta sumber-sumber tercatat lain yang terkait dengan materi penulis bahas.

Sedangkan sumber data penulis peroleh dari :

1. Penelitian lapangan

Adalah data yang diperoleh dari hasil wawancara langsung dengan pihak yang terkait sehubungan dengan penulisan skripsi ini, dalam hal ini pihak RUTAN Makassar, penjaga tahanan dan tahanan.

2. Penelitian kepustakaan

Pengumpulan data dengan studi dokumen dengan mengumpulkan data yang bersumber pada perundang-undangan, literatur-literatur, laporan-laporan, atau catatan-catatan, buku-buku, tulisan-tulisan ilmiah dan juga pada putusan Pengadilan No. 1210/Pid. B/2007/PN. Makassar serta sumber-sumber tercatat lain yang terkait dengan materi yang penulis bahas.

C. Teknik Pengumpulan Data

Dalam melakukan penelitian, baik penelitian lapangan maupun penelitian kepustakaan, dipergunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Teknik wawancara yaitu mengumpulkan data secara langsung melalui tanya jawab pada objek penelitian berdasarkan daftar pertanyaan yang telah disiapkan dan melakukan wawancara untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan, yaitu :
 - a. Kepala Rutan Klas I Makassar
 - b. Petugas penjaga tahanan Rutan Klas I Makassar
 - c. Penghuni tahanan Rutan Klas I Makassar
 - d. Hakim Pengadilan Negeri Makassar
2. Teknik dokumentasi yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan menggunakan literatur-literatur, dokumen-dokumen, catatan-catatan, laporan-laporan dan juga petikan putusan Pengadilan No. 1210/Pid. B/2007/PN. Mks serta bahan-bahan yang relevan dengan permasalahan yang dibahas.

D. Analisis Data

Data yang diperoleh kemudian dikumpulkan baik secara primer maupun sekunder, dan dianalisis secara kuantitatif. Selanjutnya diajukan secara deskriptif yaitu dengan menggambarkan sanksi yang akan dijatuhkan terhadap perkara pidana penganiayaan yang dilakukan oleh tahanan dalam RUTAN. Juga untuk mengetahui bentuk tindakan yang diambil dalam menanggulangi tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh tahanan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Mekanisme Pengawasan Dalam RUTAN Klas I Makassar

Seperti yang Penulis telah paparkan terdahulu, penganiayaan yang dilakukan oleh tahanan kepada seorang tahanan adalah merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak-hak seorang tahanan. Dalam melaksanakan hak dan kewajiban tahanan tersebut, maka pembicaraan kita tertuju pada bagaimana mekanisme pengawasan yang dapat dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam kenyataannya masih sering pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh tahanan terjadi di dalam rutan. Secara eksplisit hak-hak tersangka dan terdakwa diatur dalam BAB IV khususnya Pasal 50 sampai dengan Pasal 68 KUHAP. Dalam pasal tersebut dijelaskan mengenai hak-hak tersangka yang harus dilindungi oleh aparat penegak hukum khususnya petugas tahanan sebagaimana tuntutan pembaharuan hukum acara pidana di Indonesia.

Dengan melihat bahwa di dalam RUTAN terdapat tahanan yang masih berada dalam proses persidangan dan belum ada putusan dari pengadilan atau tahanan yang sudah dialihkan dari tahanan polisi dialihkan menjadi tahanan RUTAN maka pemberlakuan

peraturan mengenai hak-hak tersangka dan terdakwa sama halnya diberlakukan juga kepada tahanan yang berada di dalam RUTAN. Selain itu juga ada juga beberapa peraturan yang harus ditaati oleh tahanan RUTAN.

Secara normatif sebenarnya KUHAP telah mengakomodasikan hak-hak tersangka dan terdakwa yang ditahan oleh aparat penegak hukum. Adapun yang dimaksudkan dengan masalah perlindungan hak-hak tahanan, tersangka, dan terdakwa menurut Al Wisnubroto (2005:51-52) pada saat dalam proses penahanan adalah :

1. Pemberitahuan tersangka dan terdakwa akan hak-haknya yang dilindungi oleh hukum dan Undang-undang.
2. Pejabat penegak hukum tidak memberitahukan informasi mengenai hak-hak yang dimiliki oleh seorang tahanan, tersangka, terdakwa baik secara disengaja maupun tidak disengaja.
3. Tidak adanya ketentuan tegas yang mengatur mengenai konsekuensi dan sanksi yang diberikan kepada aparat penegak hukum apabila hak-hak seorang tahanan, tersangka, terdakwa tidak diberitahukan atau dilanggar.
4. Peran penasehat hukum dalam pemeriksaan pendahuluan yang bersifat positif.

Salah satu pelanggaran yang masih sering terjadi dalam RUTAN adalah tindakan penganiayaan yang dilakukan oleh tahanan itu sendiri. Hal ini masih seringkali menimpa pada diri tahanan baik itu

penganiayaan ringan, sedang, bahkan sampai penganiayaan berat yang mengakibatkan kematian.

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan di dalam Rutan dengan Bapak Rustam (Kepala BHP RUTAN Klas I Makassar, wawancara tanggal 11 Mei 2009) mengemukakan bahwa pelanggaran terhadap tahanan dalam bentuk tindak kekerasan memang masih biasa terjadi di dalam RUTAN, tindak kekerasan ini lanjut Beliau biasanya terjadi dengan tindak kekerasan langsung. Tindak kekerasan ini berupa tindak kekerasan langsung baik fisik maupun psikis terhadap tahanan.

Lebih lanjut beliau menegaskan bahwa setiap pelanggaran yang dilakukan oleh tahanan akan diproses di dalam RUTAN yang kemudian mendapat sanksi berupa teguran atau sampai dengan sel pengasingan. Ketika ada tindak pidana penganiayaan apabila dalam kejadian itu ada saksi yang melihat maka kedua tahanan akan dipertimbangkan siapa yang memulai penganiayaan tersebut, namun apabila tidak ada yang melihat maka kedua tahanan tersebut akan mendapat teguran dan apabila tindak penganiayaan itu dianggap masih berlanjut maka akan mendapat sanksi berupa sel pengasingan. Dan jika tahanan yang melakukan penganiayaan itu sudah sering biasanya akan dipindahkan ke RUTAN lain.

Sel pengasingan ini berada jauh dari sel tahanan lain, dimana tahanan itu tidak dibebaskan untuk berkeliaran sampai saat

yang tidak ditentukan tergantung dari berat ringannya pelanggaran yang dilakukan.

Pelanggaran yang dilakukan oleh tahanan disebabkan oleh beberapa faktor :

1. Faktor dalam.

Banyaknya penghuni kamar dan juga ruang gerak yang dibatasi sehingga emosi dari tahanan itu sendiri tidak stabil

2. Faktor luar

Adanya permasalahan dari luar, baik yang bersifat pribadi maupun umum.

Masih seringnya pelanggaran yang terjadi antar tahanan sehingga pengawasan dalam Rutan itu sendiri masih perlu diperbaiki. Pengawasan dalam Rutan dilakukan oleh penjaga tahanan.

Diruang tahanan itu sendiri terdiri dari Blok-blok yaitu

1. Blok A yang terdiri dari Blok A1 yang didalamnya terdapat 195 tahanan yang dibagi dalam 9 kamar dan Blok A2 yang didalamnya terdapat 192 orang.
2. Blok B yang didalamnya terdapat 83 orang
3. Blok C yang terdiri dari C1 dan C2 masing-masing 218 orang dan 124 orang.
4. Blok D yang didalamnya terdapat 80 orang.
5. Blok Anak sebanyak 61 orang.

6. Blok pengasingan 10 orang
7. Poliklinik sebanyak 13 orang.

Pengawasan dalam RUTAN terjadi dalam waktu 1x24 jam. Pengawasan dilakukan 12 orang penjaga tahanan (Sipir) yang dibagi dalam 3 shif. Selang waktu dari shif pertama ke yang kedua adalah sekitar 5 sampai 6 jam dari jam 7 pagi sampai jam 1 siang dan jam 1 sampai jam 6 malam, untuk yang shif malam dari jam 6 sampai dengan jam 7 pagi. tiap shif akan dibantu oleh pembina Blok. Setiap Blok ada piket umum dan piket klinik, piket umum ini menjaga keseluruhan tahanan dan piket klinik menjaga tahanan-tahanan yang sementara sakit.

Dengan adanya sistem mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh pihak Rutan diharapkan agar tindak pidana yang sering terjadi dalam Rutan bisa dikurangi. Para sipir tahanan dituntut untuk menjaga sesuai dengan sift masing-masing sehingga dapat mengurangi tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh tahanan. Apabila tindak pidana penganiayaan terjadi bisa saja itu karena kelalaian dari Sipir (penjaga tahanan) itu sendiri. Apalagi seperti tindak pidana penganiayaan berat yang mengakibatkan kematian dalam kasus ini, pihak sipir kurang cepat mengambil tindakan sehingga terjadi penganiayaan berat yang mengakibatkan kematian bagi korban.

B. Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Putusan Nomor

1210/Pid.B/2007/PN.Mks

1. Duduk Perkara.

Telah terjadi tindak pidana penganiayaan berat yang mengakibatkan kematian yang dilakukan terdakwa Aaan bin kahar pada hari senin tanggal 21 Mei 2007 sekitar jam 06:30 WITA bertempat di dalam kamar 4 Blok B Rutan Klas I Gunung sari kota Makassar yang telah dengan sengaja melukai berat orang lain terhadap korban Maulana, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya terdakwa melihat tempat tidurnya kotor dan ada dus yang berisi botol minuman di atas tempat tidurnya kemudian terdakwa membuang dus tersebut ke lantai, tiba-tiba korban Maulana terbangun dari tempat tidurnya disebelah tempat tidur terdakwa kemudian sebelum maulana duduk, terdakwa langsung menganiaya Maulana dengan cara menampar pipi kiri Maulana, dengan telapak tangan kanannya sebanyak 1 (Satu) kali hingga korban maulana merasa kesakitan dan berkata "kenapa kau buang dus?" kemudian korban Maulana merangkul terdakwa dan terdakwa juga merangkul Maulana sambil berdiri diatas tempat tidur terdakwa sehingga terjadi perkelahian adu kekuatan namun saksi Edy alias Ato memisahkan perkelahian tersebut kemudian Maulana turun dari tempat tidur dan pada saat korban Maulana membungkuk



untuk mengambil dus yang berada di lantai kemudian terdakwa menganiaya kembali korban Maulana dengan cara memukul kearah kepala korban Maulana dengan kepalan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai kepala Maulana sehingga Maulana merasa kesakitan namun kembali dipisahkan oleh Saksi Edy alias Ato, setelah itu korban Maulana meletakkan dus tersebut diatas tempat tidurnya tiba-tiba terdakwa Aan langsung naik ke atas tempat tidurnya dan menganiaya korban Maulana yang posisinya berhadapan dengan terdakwa sambil berdiri dibawah tempat tidurnya yaitu dengan cara menendang sebanyak satu kali dengan kaki kananya ke arah dahi korban Maulana dan mengenai dahi Maulana sehingga dahi korban Maulana mengalami luka mengeluarkan darah dan korban Maulana merasa kesakitan setelah itu terdakwa sambil melompat dari tempat tidurnya langsung mendorong dengan keras korban Maulana dengan kedua tangannya ke arah ke dua bahu korban Maulana sehingga korban terjatuh ke lantai dan kepala bagian belakang korban Maulana terbentur keras ke lantai dan posisi korban adalah terlentang dan korban Maulana langsung diangkat oleh saksi Edy alias Ato, saksi Harun Nyonri alias Memet dan saksi Salamin dg Tiro untuk diberi pertolongan di poliklinik RUTAN setelah itu korban Maulana dirujuk ke Rumah sakit Pelamonia untuk melakukan perawatan dan akhirnya korban Maulana

meninggal dunia pada Hari Kamis Tanggal 24 Mei 2007 sekitar jam 04;00 WITA diruangan ICU Rumah Sakit Pelamonia.

- Bahwa akibat terdakwa tersebut mengakibatkan Maulana meninggal dunia sesuai Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Pelamonia, ; R/114/Ver/V/2007 tanggal 29 Mei 2007 yang ditanda tangani oleh Dokter Lukman Ma' aruf, SpBS. Sehingga Terdakwa Aan Bin Kahar dapat dipersangkakan telah melakukan tindak pidana penganiayaan berat yang mengakibatkan kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 354 Ayat (2) KUHP.

2. Dakwaan Penuntut Umum

Primair

Bahwa ia Terdakwa Aan Bin Kahar pada hari Senin tanggal 21 Mei 2007 sekitar pukul 06;30 WITA atau seyidak-tidaknya pada waktu lain, bertempat dalam kamar 4 Blok B Rutan Klas I Kota Makassar atau setidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, telah sengaja melukai berat yang mengakibatkan kematian terhadap korban maulana, perbuatan mana dilakukan terdakwa sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya terdakwa melihat tempat tidurnya kotor dan ada dus yang berisi botol minuman di atas tempat tidurnya kemudian terdakwa membuang dus tersebut ke lantai, tiba-tiba korban Maulana terbangun dari tempat tidurnya disebelah tempat tidur terdakwa kemudian sebelum maulana duduk, terdakwa langsung menganiaya Maulana dengan cara menampar pipi kiri Maulana, dengan telapak tangan kanannya sebanyak 1 (Satu) kali hingga korban maulana merasa kesakitan dan berkata "kenapa kau buang dus?" kemudian korban Maulana merangkul terdakwa dan terdakwa juga merangkul Maulana sambil berdiri diatas tempat tidur terdakwa sehingga terjadi perkelahian adu kekuatan namun saksi Edy alias Ato memisahkan perkelahian tersebut kemudian Maulana turun dari tempat tidur dan pada saat korban Maulana membungkuk

untuk mengambil dus yang berada di lantai kemudian terdakwa menganiaya kembali korban Maulana dengan cara memukul kearah kepala korban Maulana dengan kepalan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai kepala Maulana sehingga Maulana merasa kesakitan namun kembali dipisahkan oleh Saksi Edy alias Ato, setelah itu korban Maulana meletakkan dus tersebut diatas tempat tidurnya tiba-tiba terdakwa Aan langsung naik ke atas tempat tidurnya dan menganiaya korban Maulana yang posisinya berhadapan dengan terdakwa sambil berdiri dibawah tempat tidurnya yaitu dengan cara menendang sebanyak satu kali dengan kaki kananya ke arah dahi korban Maulana dan mengenai dahi Maulana sehingga dahi korban Maulana mengalami luka mengeluarkan darah dan korban Maulana merasa kesakitan setelah itu terdakwa sambil melompat dari tempat tidurnya langsung mendorong dengan keras korban Maulana dengan kedua tangannya ke arah ke dua bahu korban Maulana sehingga korban terjatuh ke lantai dan kepala bagian belakang korban Maulana terbentur keras ke lantai dan posisi korban adalah terlentang dan korban Maulana langsung diangkat oleh saksi Edy alias Ato, saksi Harun Nyonri alias Memet dan saksi Salamin dg Tiro untuk diberi pertolongan di poliklinik RUTAN setelah itu korban Maulana dirujuk ke Rumah sakit Pelamonia untuk melakukan perawatan dan akhirnya korban Maulana meninggal dunia pada Hari Kamis Tanggal 24 Mei 2007 sekitar jam 04:00 WITA diruangan ICU Rumah Sakit Pelamonia.

- Bahwa akibat terdakwa tersebut mengakibatkan Maulana meninggal dunia sesuai Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Pelamonia, : R/114/Ver/V/2007 tanggal 29 Mei 2007 yang ditanda tangani oleh Dokter Lukman Ma' aruf, SpBS. Sehingga Terdakwa Aan Bin Kahar dapat dipersangkakan telah melakukan tindak pidana penganiayaan berat yang mengakibatkan kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 354 Ayat (2) KUHP.

Kelainan-kelainan luka pada saat yang terdapat pada pemeriksaan pertama atau pertolongan pertama sebagai berikut :

Keterangan Luka :

- a/R TEMPORO PARIETAL DEXTRA = HEMATOMA (+)
SUBGALEAL HEMATOMA.
- a/R FRONTAL (S) = SUBGALEAL HEMATOMA (+)

Kesimpulan : CEDERA KEPALA BERAT + SUBGALEAL a/R TEMPORO PARIETAL (D) + SUBGELAEL HEMATOMA a/R FRONTAL (S) + INFR CEREBRAL + SUBDURAL + EPIDURAL a/R TEMPORO PARETAL DEXTRA + CONTUSIO

CEREBRI a/R TEMPORO PARETAL DEXTRA + CONTUSIO
CEREBRI a/R FRONTAL SINISTRA.

KARENA ITU :

- A. Orang yang bersangkutan dalam bahaya maut.
- B. Orang yang bersangkutan Meninggal Dunia karena :
EDEMA CEREBRI BERAT + HERNIASI OTAK (CEREBRI).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 354 ayat (2) KUHP*.

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa AAN Bin KAHAR, pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Primair di atas, telah melakukan **penganiayaan yang mengakibatkan mati** terhadap saksi korban Nurdi Alias Nuru Bin Rahim, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya terdakwa melihat tempat tidurnya kotor dan ada dus yang berisi botol minuman di atas tempat tidurnya kemudian terdakwa membuang dus tersebut ke lantai, tiba-tiba korban Maulana terbangun dari tempat tidurnya disebelah tempat tidur terdakwa kemudian sebelum maulana duduk, terdakwa langsung menganiaya Maulana dengan cara menampar pipi kiri Maulana, dengan telapak tangan kanannya sebanyak 1 (Satu) kali hingga korban maulana merasa kesakitan dan berkata "kenapa kau buang dus?" kemudian korban Maulana merangkul terdakwa dan terdakwa juga merangkul Maulana sambil berdiri diatas tempat tidur terdakwa sehingga terjadi perkelahian adu kekuatan namun saksi Edy alias Ato memisahkan perkelahian tersebut kemudian Maulana turun dari tempat tidur dan pada saat korban Maulana membungkuk untuk mengambil dus yang berada di lantai kemudian terdakwa menganiaya kembali korban Maulana dengan cara memukul kearah kepala korban Maulana dengan kepalan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai kepala Maulana sehingga Maulana merasa kesakitan namun kembali dipisahkan oleh Saksi Edy alias Ato, setelah itu korban

Maulana meletakkan dus tersebut diatas tempat tidurnya tiba-tiba terdakwa Aan langsung naik ke atas tempat tidurnya dan menganiaya korban Maulana yang posisinya berhadapan dengan terdakwa sambil berdiri dibawah tempat tidurnya yaitu dengan cara menendang sebanyak satu kali dengan kaki kananya ke arah dahi korban Maulana dan mengenai dahi Maulana sehingga dahi korban Maulana mengalami luka mengeluarkan darah dan korban Maulana merasa kesakitan setelah itu terdakwa sambil melompat dari tempat tidurnya langsung mendorong dengan keras korban Maulana dengan kedua tangannya ke arah ke dua bahu korban Maulana sehingga korban terjatuh ke lantai dan kepala bagian belakang korban Maulana terbentur keras ke lantai dan posisi korban adalah terlentang dan korban Maulana langsung diangkat oleh saksi Edy alias Ato, saksi Harun Nyonri alias Memet dan saksi Salamin dg Tiro untuk diberi pertolongan di poliklinik RUTAN setelah itu korban Maulana dirujuk ke Rumah sakit Pelamonia untuk melakukan perawatan dan akhirnya korban Maulana meninggal dunia pada Hari Kamis Tanggal 24 Mei 2007 sekitar jam 04;00 WITA diruangan ICU Rumah Sakit Pelamonia.

- Bahwa akibat terdakwa tersebut mengakibatkan Maulana meninggal dunia sesuai Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Pelamonia, ; R/114/Ver/V/2007 tanggal 29 Mei 2007 yang ditanda tangani oleh Dokter Lukman Ma' aruf, SpBS. Sehingga Terdakwa Aan Bin Kahar dapat dipersangkakan telah melakukan tindak pidana penganiayaan berat yang mengakibatkan kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 354 Ayat (2) KUHP.

Kelainan-kelainan luka pada saat yang terdapat pada pemeriksaan pertama atau pertolongan pertama sebagai berikut :

Keterangan Luka :

- a/R TEMPORO PARIFTAI DEXTRA = HEMATOMA (+)
SUBGALEAL HEMATOMA.
- a/R FRONTAL (S) = SUBGALEAL HEMATOMA (+)

Kesimpulan : CEDERA KEPALA BERAT + SUBGALEAL a/R TEMPORO PARIENTAL (D) + SUBGELAEL HEMATOMA a/R FRONTAL (S) + INFR CEREBRAL + SUBDURAL + EPIDURAL a/R TEMPORO PARETAL DEXTRA + CONTUSIO CEREBRI a/R TEMPORO PARETAL DEXTRA + CONTUSIO CEREBRI a/R FRONTAL SINISTRA.

KARENA ITU :

- A. Orang yang bersangkutan dalam bahaya maut.

B. Orang yang bersangkutan Meninggal Dunia karena :
EDEMA CEREBRI BERAT + HERNIASI OTAK (CEREBRI).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 351 ayat (3) KUHP*.

Adapun hasil penelitian Penulis yaitu menurut **Bahtera Peranginangin** (wawancara tanggal 05 Juni 2009) salah seorang hakim yang menangani kasus ini menyatakan bahwa ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara yaitu seperti fakta-fakta yang ada dalam persidangan dan berdasarkan rasa keadilan Hakim dan juga mengacu pada yurisprudensi dan juga Pasal-pasal yang berkaitan dengan tindak pidana kasus tersebut yaitu Pasal 354 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Di dalam kasus ini terdakwa yang berstatus Tahanan dalam Rutan Klas I Makassar yaitu Aan Bin Kahar tidak dijadikan Hakim sebagai suatu hal yang akan memberatkan dalam memutus perkara. Menurut hakim yang menangani kasus ini, hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana adalah sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan misalnya :

1. Perbuatan terdakwa menyebabkan orang lain meninggal dunia.
2. Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
3. Terdakwa menganiaya berat teman sekamarnya sehingga mengakibatkan matinya korban.

Hal-hal yang meringankan misalnya :

1. Terdakwa sopan dalam persidangan.
2. Bahwa selama dipersidangkan terdakwa hadir dengan tertib dan tidak pernah bertingkah macam-macam.

Adapun pertimbangan hakim dalam kasus ini yaitu :

- Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, maka pembuktian mengenai unsur tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, sebagaimana diketahui bahwa terdakwa diajukan didepan persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Primair : Pasal 354 ayat (2) KUHPidana.

Subsidaire ; Pasal 351 ayat (3) KUHPidana

Dari dakwaan primer Pasal 354 ayat (2) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa.
2. Sengaja melukai berat orang lain yang mengakibatkan kematian.

Ad. 1. Unsur barang siapa

Bahwa pengertian "barang siapa" disini adalah siapa saja orang atau subyek hukum yang melakukan perbuatan pidana dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Bahwa terdakwa AAN Bin Kahar yang dihadapkan dipersidangan ini dengan berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangkan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, alat bukti, surat dan keterangan terdakwa sendiri yang telah membenarkan identitasnya masing-masing dalam surat

dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka terdakwa yang diajukan dalam persidangan ini adalah AAN Bin KAHAR sebagai manusia yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Berdasarkan fakta tersebut diatas, maka unsur "barang siapa" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Art 2 | Insur sennaia melukai berat orang lain yang mengakibatkan kematian.

Menurut Memorie van Oelichting (Mvt), "yang dimaksud dengan kesengajaan adalah jurusan yang didasari dari pada kehendak terhadap suatu kejahatan tertentu", (Roeslan Saleh "Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Pidana" Aksara Baru, Jakarta, 1988. Hal 48 yang dalam doktrin ilmu pengetahuan hukum pidana dikenal adanya teori kehendak dan teori pengetahuan.)

Bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah dengan sengaja dan tanpa hak menyakiti atau melukai badan orang lain (Sri Siantun, S. H, Undang Pidana di KUHP berikut uraiannya hal 150). Yang dimaksud dengan luka berat adalah mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, kehilangan salah satu panca indera, mendapat cacat berat (Pasal 90 KUHP). Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan saksi-saksi yang bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dan keterangan terdakwa sendiri, surat berupa Visum et Repertum, bahwa pada hari senin tanggal 21 Mei 2007 sekitar jam 06.30 wita, bertempat di dalam kamar 4 Blok B Rutan Klas I Gunung Sari Kota Makassar terdakwa menganiaya saksi korban dengan cara menampar pipi kiri korban Maulana sebanyak 1 (satu) kali kemudian terdakwa menendang dahi korban dengan kaki kanannya sebanyak 1 (satu) kali dan dahi korban mengalami luka robek mengeluarkan darah kemudian terdakwa mendorong dengan keras korban dengan kedua tangan terdakwa sehingga mengakibatkan korban Maulana terbanting ke lantai dengan posisi kepala bagian belakang Maulana yang terlebih dahulu membentur lantai sehingga korban langsung tidak sadarkan diri dan dibawa ke Rumah Sakit dan korban Maulana meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 24 Mei 2007 di Rumah Sakit Pelamonia.

Berdasarkan fakta tersebut diatas, maka unsur "sengaja melukai berat orang lain yang mengakibatkan kematian" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Berdasarkan uraian-uraian seperti diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa perbuatan terdakwa telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan memenuhi rumusan tindak pidana yang didakwakan dalam Pasal 354 ayat (2) KUHP.

Oleh karena dakwaan Primairnya telah terbukti, maka tidak perlu lagi membuktikan dakwaan selanjutnya.

Selanjutnya untuk menentukan apakah terdakwa dapat dipersalahkan dan dijatuhi pidana atas perbuatannya tersebut perlu ditinjau tentang pertanggungjawaban pidananya, apakah ada alasan-alasan yang menyebabkan terdakwa tidak dapat dipidana.

Bahwa sepanjang pemeriksaan terdakwa di muka persidangan ini, tidak ditemukan alasan pembedah, alasan pemaaf maupun alasan penghapusan penuntutan, sehingga perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana yang didakwakan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dipersalahkan melanggar Pasal 354 ayat (2) KUHP.

3. Amar Putusan

Mengadili terdakwa sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa AAN BIN KAHAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan berat yang mengakibatkan kematian".
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa AAN Bin KAHAR dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun.
3. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang diatuhkan
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan
5. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah).

Dengan diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar pada hari ; Selasa tanggal 15 Januari 2008 oleh kami TIWERY CHRISTER ROLOF, SH selaku Ketua Majelis Hakim, BAHTERA PERANGINANGIN, SH dan KEMAL TAMPUBOLON, SH. MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim TIWERY CHRISTER ROLOF, SH didampingi oleh Hakim-hakim anggota tersebut dibantu oleh FAISAL MUSTAFA, SH Panitera Pengganti, dengan dihadiri BAMBANG EKA JAYA, SH Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut.

4. Komentar Penulis

Penerapan Pasal 354 ayat (2) mengenai tindak pidana penganiayaan berat yang mengakibatkan kematian dalam kasus No. 1210/Pid.B/2007/PN. Makassar sudah benar. Ini dibenarkan karena unsur-unsur dalam Pasal 354 ayat (2) telah terbukti yaitu :

1. Unsur barang siapa dimana orang atau subyek hukum yang melakukan perbuatan pidana dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya adalah AAN Bin Kahar.
2. Sengaja melukai berat orang lain yang mengakibatkan kematian dibuktikan dengan fakta-fakta dan juga surat berupa visum et repertum.

Penulis beranggapan bahwa dalam kasus ini status terdakwa sebagai tahanan dapat dijadikan alasan Hakim untuk memberatkan hukuman karena terdakwa yang sementara menjalani hukuman kemudian melakukan tindak pidana baru yang berarti terdakwa tidak ada rasa jera didirinya yang sementara menjalani masa tahanan walaupun secara yuridis belum dikatakan sebagai residiv karena masih menunggu putusan pengadilan.

BAB V

PENUNTUP

Berdasarkan rumusan masalah yang telah Penulis bahas dalam bab-bab sebelumnya maka ada beberapa kesimpulan yang dapat Penulis ambil dari pembahasan tersebut. Selanjutnya Penulis menawarkan beberapa solusi berupa saran yang berhubungan erat dengan permasalahan yang telah dibahas dalam skripsi ini.

A. Kesimpulan

1. Mekanisme pengawasan dalam Rutan dilaksanakan 1x24 jam yang dibagi 3 (tiga) shift dimana disetiap shiftnya terdiri dari 12 (dua belas) orang yang menjaga blok-blok yang ada dengan dibantu oleh Pembina Blok. Dalam setiap Blok terbagi atas 2 (dua) piket yaitu piket umum yang menjaga secara keseluruhan blok dan juga piket klinik yang menjaga orang yang sakit.
2. Pertimbangan Hakim dalam memutus perkara ini adalah adanya fakta-fakta dalam persidangan yang mengacu pada Yurisprudensi serta Pasal-pasal yang mengatur mengenai tindak pidana ini yaitu Pasal 354 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Dalam hal ini status terdakwa sebagai tahanan tidak dijadikan sebagai pertimbangan hakim untuk memberatkan hukuman dalam memutus perkara ini. Namun status terdakwa sebagai tahanan dapat

dijadikan sebagai alasan untuk memberatkan hukuman, kenapa karena terdakwa seolah-olah tidak ada rasa jera dalam dirinya, padahal sementara dalam tahanan menunggu proses pengadilan dirinya kemudian melakukan tindak pidana yang baru lagi.

B. Saran

1. Hendaknya seorang sipir tahanan harus selalu siap siaga, agar tindak pidana penganiayaan berat itu tidak terjadi karena akan mengganggu proses pengadilan.
2. Semakin bertambahnya pelaku tindak pidana maka sebaiknya jumlah ruangan atau Blok dalam RUTAN ditambah yang kemungkinan akan mengurangi tindak pidana penganiayaan dalam RUTAN.

DAFTAR PUSTAKA

- Hamzah, Andi. 1993. *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*. Jakarta;Pradnya Paramita.
- Kartanegara, Satochid. *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah Bagian II*. Balai Lektor Mahasiswa.
- Marpaung, Leden, 2000. *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*. Sinar Grafika; Jakarta.
- Moeljatno, 1980, *Asas-asas Hukum Pidana*, Liberty;Yogyakarta.
- Poemomo, Bambang. 1986. *Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan*. Yogyakarta;Liberty.
- Priyatno, Dwidja. 2006. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*. Bandung;PT. Refika Aditama.
- Ramelan, Rahardi. 2007. *Lembaga Pemasyarakatan Bukan Penjara*. Harian Kompas 19 Mei 2007.
- Saleh, Roeslan. 1988. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Aksara Baru;Jakarta.
- Soesilo, R. 1988. *KUHP serta komentarnya lengkap Pasal demi pasal*, Pelita;Bogor.
- Sudrajat, Bassar. 1984. *Tindak-tindak Pidana Tertentu. Remaja Karya*;Bandung.
- Tongat, 2003. *Hukum Pidana Materil*, Djambatan;Jakarta.
- Wisnubroto, 2005, *Pembaharuan Hukum Acara Pidana*, Citra Aditya Bakti; Jakarta.
- Zainal Abidin Farid, Andi 1981, *Asas-asas Hukum Pidana Bagian I Himpunan Kuliah*, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar
- Peraturan Menteri Kehakiman RI No. M.04-UN.01.06 tahun 1983 tentang cara penempatan, perawatan tahanan, dan tata tertib rumah tahanan.



KEMENTERIAN KEHUKUMAN DAN HAM SARA

RUMAH TAHANAN NEGARA KLAS I MAKASSAR

Alamat : Jl. Rutan No. 8 Gunung Sari, Makassar

Telepon : (0411) 868 768, Facsimile : (0411) 868 667

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

No. W15.E32-PS.01.02-- / 2009

Yang Bertanda Tangan dibawah ini Kepala Rumah Tahanan Negara Klas I Makassar, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama Mahasiswa : SYAHRUDDIN
Nomor Induk Mahasiswa : B 11104163
Fakultas/Program Studi : Fakultas hukum/Pidana
Program : S I
Universitas : Universitas Hasanuddin

Telah mengadakan penelitian pada Rumah Tahanan Negara Klas I Makassar selama 2 minggu dari 1 Mei 2009 s/d 14 Mei 2009, dalam rangka penyusunan Skripsi dengan judul **"TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN OLEH TAHANAN DI DALAM RUTAN KLAS I MAKASSAR (STUDI KASUS NO. 1210/PID.B/2007/PN.MKS)"**

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Makassar, 11 Mei 2009
PLH. KEPALA

H. ISKANDAR TATO, SH.
NIP. 040 052 782



PENGADILAN NEGERI MAKASSAR

Jalan R.A Kartini No.18 Lama / 23 baru

Telp. (0411) 324 058 – 323 129

KOTA MAKASSAR (90111)

Makassar, 23 Juni 2009

SURAT KETERANGAN

No. PU.18 - Mks/122.2/HKM/V/2009

Yang bertandatangan di bawah ini Panitera/ Sekrearis Pengadilan Negeri Makassar :

Hj. ANDI NUR ULIA, S.H.

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : SYAHRUDDIN .
Nomor Pokok/ Jurusan : B 111 04 163 / Ilmu Hukum
Pekerjaan / Instansi : Mahasiswa Fak. Hukum Universitas Hasanuddin
Alamat : Jl. Wijaya Kusuma I Blok K5/56 Makassar
Judul Skripsi : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA
PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN OLEH TAHANAN
DI DALAM RUTAN KLAS 1 MAKASSAR (STUDI KASUS
NO. 1210/ PID.B/ 2007/ PN MKS)

Benar telah mengadakan penelitian di Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 28 April 2009, sampai dengan tanggal 23 Juni 2009 diberikan kepadanya untuk memenuhi surat permintaan dari Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin makassar, tanggal 17 April 2009, Nomor : 2744/ H4.7.3/ PL 06/2009.

Demikian surat keterangan ini di buat untuk dipergunakan seperlunya.

PENGADILAN NEGERI MAKASSAR
PANITERA / SEKRETARIS

Hj. ANDI NUR ULIA, S.H.
N.I.P. 040 019 452,-